



**UNIVERSITAS KADIRI**  
**Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur**  
**Telp. (0354)773032**  
website : [www.unik-kediri.ac.id](http://www.unik-kediri.ac.id)  
e-mail : [spmi@unik-kediri.ac.id](mailto:spmi@unik-kediri.ac.id)

**Kode/ No :**  
SOP/PIKs/UMK/SA.01.01


**Tanggal** : 19 - 2 - 2019

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**Revisi** : 1

**Halaman** : 3

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PENGEMBANGAN KURIKULUM**  
**UNIVERSITAS KADIRI**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Eko Winarti, SST., M.Kes	Kepala BAAK		18/2 '19
2. Pemeriksaan	Ir. Edy Kustiani., MS	Ketua PPM		18/2 '19
3. Pengendalian	Drs. Ariadi Santoso, MM	Wakil Rektor I		19/2 '19
4. Persetujuan dan penetapan	Ir. Djoko Rahardjo., MP	Rektor		19/2 '19

	<b>UNIVERSITAS KADIRI</b> <b>Jl. Selomangleng No. 1 Kediri Jawa Timur</b> <b>Telp. (0354)773032</b> <b>website : <a href="http://www.unik-kediri.ac.id">www.unik-kediri.ac.id</a></b> <b>e-mail : <a href="mailto:spmi@unik-kediri.ac.id">spm@unik-kediri.ac.id</a></b>	<b>Kode/ No :</b> <b>SOP/Plks/UNIK/</b> <b>SA.01.01</b>
	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	<b>Tanggal : 19-2-2019</b>
		<b>Revisi :</b>
		<b>Halaman : 2</b>

1. Definisi Istilah	Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum ( <i>curriculum developer</i> ) dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
2. Tujuan Prosedur	Menjamin proses pengembangan kurikulum dan penerapannya sesuai dengan rencana, kebutuhan, perkembangan ilmu, perkembangan di masyarakat, dan peraturan/perundangundangan yang berlaku.
3. Luas Lingkup Prosedur dan Penggunaanya	SOP ini berisi tahapan proses penyusunan/ revisi kurikulum yang harus dilakukan prodi untuk penyusunan/ revisi kurikulum
4. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan pencapaian visi misi Universitas Kediri</li> <li>2. Pengembangan kurikulum maksimal dilakukan 5 tahun</li> <li>3. Pengembangan kurikulum dilakukan setelah melakukan evaluasi kurikulum minimal 1 tahun sekali</li> <li>4. Pengembangan kurikulum harus melibatkan pihak internal dan eksternal (Stakeholder) Universitas Kediri.</li> </ol>
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembantu Dekan 1 bidang akademik mengusulkan kepada Dekan tentang pembentukan tim pengembangan kurikulum.</li> <li>2. Dekan membuat SK tim pengembangan kurikulum.</li> <li>3. Tim pengembangan kurikulum melakukan kajian.</li> <li>4. Tim pengembangan kurikulum menelaah kurikulum yang sedang berlaku (kurikulum lama).</li> <li>5. Tim pengembangan kurikulum melakukan analisis.</li> <li>6. Tim pengembang kurikulum menyusun draft kurikulum baru.</li> <li>7. Ketua Tim menyampaikan draf Kurikulum untuk ditelaah.</li> <li>8. Tim merevisi draf kurikulum.</li> <li>9. Tim menyerahkan kurikulum baru kepada Pembantu Dekan 1.</li> <li>10. Dekan menyampaikan kepada senat fakultas.</li> <li>11. Dekan mengeluarkan surat keputusan pelaksanaan kurikulum baru.</li> </ol>

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Menjalankan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dekan</li> <li>2. Pembantu Dekan I</li> <li>3. Dosen</li> </ol>
7. Bagan Alir Prosedur	Instruksi Kerja (IK) Pengembangan Kurikulum (terlampir)
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Akademik Universitas Kadiri.</li> <li>2. Prosedur mutu akademik</li> </ol>
9. Sasaran dan Target Mutu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh semua prodi yang ada di lingkungan Universitas kadiri</li> <li>2. Pelaksanaan pengembangan kurikulum minimal 1 tahun sekali dan maksimal 5 tahun sekali</li> </ol>
10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 TAHUN 2007 tentang Dosen</li> <li>6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010</li> <li>7. Permenristekdikti 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2016</li> <li>9. Permenristek DIKTI Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.</li> <li>10. Per-BAN-PT nomor 2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>11. Statuta Universitas Kadiri Kediri Tahun 2018-2022</li> <li>12. Rencana Induk Pengembangan Universitas Kadiri 2014-2026</li> <li>13. Rencana Strategis Universitas Kadiri 2018-2022</li> </ol>
11. Verifikasi	Dokumen prosedur ini sudah diperiksa, diedit, dan diverifikasi oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinyatakan lolos dan dapat diterapkan di Universitas Kadiri.



# INSTRUKSI KERJA PENGEMBANGAN KURIKULUM UNIVERSITAS KADIRI

